



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR : 285 /PUPR/ VI /2022

TENTANG

FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
  6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. perencanaan tata ruang, meliputi:

1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Kabupaten tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diakibatkan oleh:
    - a) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
    - b) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
    - c) lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
  2. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten; dan
  3. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten.
- b. pemanfaatan ruang, meliputi:
1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kayong Utara dalam hal diperlukan;
  2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
  3. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara;
  4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
  5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) kepada Bupati.

- c. pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten Kayong Utara;
  2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam Kabupaten Kayong Utara; dan
  3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Penataan Ruang dibantu oleh Sekretariat Forum dan Kelompok Kerja yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Penataan Ruang.
- KEEMPAT : Masukan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang diserahkan kepada Bupati secara tertulis.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor : 333/PUPR/V/2020 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kayong Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 9 Juni 2022



TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDA KAB.KAYONG UTARA

Tanggal..... Paraf.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR : 285 /PUPR/ VI /2022  
TENTANG  
FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAYONG UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAYONG UTARA

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara	Ketua merangkap Anggota
2.	Chairunnisa, S.T., M.T. (Perwakilan Ikatan Ahli Perencana Kalimantan Barat)	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Kayong Utara	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kayong Utara	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kayong Utara	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
9.	Nana Novita Pratiwi, ST, M.Eng (Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia)	Anggota
10.	Baharudin (Tokoh Masyarakat)	Anggota



BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI